



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**NOMOR: 01 /Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016  
TENTANG**

**PENETAPAN DEVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG  
TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS;

b. bahwa ketentuan pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tenggamus (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 20 April 2016 dengan Berita Acara Nomor: 05./BA/2016/

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENETAPAN DEVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG TAHUN 2017.
- KESATU : Membagi tugas dalam bentuk divisi untuk melaksanakan kewajiban dan wewenangnya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017.
- KEDUA : Bidang divisi dan Komisioner sebagai penanggung jawab divisi tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini .
- KETIGA : Setiap divisi diwajibkan untuk saling berkoordinasi dan keputusan yang dikeluarkan oleh masing-masing divisi merupakan hasil rapat pleno seluruh penanggung jawab divisi.
- KEEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya seluruh divisi berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai adanya perubahan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala  
Pada tanggal : 29-09-2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Reka Punnata

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Himpunan Surat keputusan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
H. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR : 01.../Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016  
TENTANG PENETAPAN DEVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG  
TAHUN 2017

PENANGGUNG JAWAB DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG TAHUN 2017

NO	DIVISI KERJA	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Teknis Penyelenggara	Reka Punnata, SH	Penerimaan Pendaftaran Calon, Pelaksanaan Kampanye dan Rekapitulasi Perhitungan Hasil Pemilu.
2.	Hukum, Pengawasan dan Sumber Daya Manusia	Rudi, Antoni, SH, MH	Pengawasan Penyusunan Berita Acara, Keputusan, Pedoman Teknis dan dokumen regulasi lainnya, persiapan bahan penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilu serta kegiatan advokasi dan melakukan rekrutmen PPK, PPS, KPPS dan PPDP.
3.	Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	Periyanto, SE	Pengelolaan DPT, Informasi serta menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pers dan pihak lainnya sebagai mitra kerja dalam Pemilu.
4.	Keuangan, Perencanaan, Logistik dan Rumah Tangga	Ahmad Faisol, SE	Rancangan Anggaran, menyusun kebutuhan logistik serta perencanaan distribusi logistik dan Rumah Tangga.
5.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Humas	Hermantori, S.Ip	Menyampaikan Informasi tentang Pemilu kepada Masyarakat, melakukan Sosialisasi setiap kegiatan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Hendrawan Zaharyah

Reka Punnata

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR : 01.../Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016  
TENTANG PENETAPAN DEVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TULANG BAWANG TAHUN 2017

PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG TAHUN 2017

NO	WILAYAH	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Menggala Gedung Meneng Dente Teladas	Reka Punnata, SH	Menyampaikan informasi, pengawasan, bertanggung jawab dalam setiap tahapan Pemilukada
2.	Gedung Aji Meraksa Aji Penawar Aji	Ahmad Faisol, SE	Menyampaikan informasi, pengawasgar, bertanggung jawab dalam setiap tahapan Pemilukada
3.	Banjar Margo Penawar Tama Gedung Aji Baru	Feriyanto, SE	Menyampaikan informasi, pengawasgar, bertanggung jawab dalam setiap tahapan Pemilukada
4.	Menggala Timur Banjar Baru Banjar Agung	Rudi, Antoni, SH, MH	Menyampaikan informasi, pengawasgar, bertanggung jawab dalam setiap tahapan Pemilukada
5.	Rawajitu Timur Rawajitu Selatan Rawa Pitu	Hernantori, S.Ip	Menyampaikan informasi, pengawasgar, bertanggung jawab dalam setiap tahapan Pemilukada

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
Kepada Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Hendrawan Zahirsyah

Reka Punnata